



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DINAS SOSIAL

Alamat: Kompleks Perkantoran Rasiei-Kabupaten Teluk Wondama

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 460/12/SK/DINSOS-TW/III/2023

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK APARATUR

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, maka perlu ditetapkan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kode etik wajib dijalankan oleh seluruh aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei
Pada Tanggal 13 Maret 2023

Kepala Dinas



MUSA SAPARI, S.IP

Pembina

NIP.19651207 199203 1 013

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Teluk Wondama
Nomor : 460/12/SK/DINSOS-TW/III/2023
Tanggal : 13 Maret 2023

PENETAPAN KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA

A. KETENTUAN UMUM

1. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Kontrak atau Personil Pelayanan lainnya yang bekerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama;
2. Kode Etik Aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam pelaksanaan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik Aparatur adalah segala bentuk ucapan, tulisan, perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik aparatur.

B. MAKSUD KODE ETIK

Penetapan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama dimaksudkan untuk :

1. Sebagai pedoman sikap dan tingkah laku aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari;
2. Sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari.

C. TUJUAN KODE ETIK

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam rangka :

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan disiplin aparatur;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Meningkatkan kinerja dan wibawa aparatur;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis dan kondusif;
7. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur.

D. HAK APARATUR

Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama memiliki hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi yang dipandang perlu terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Menolak permohonan atau permintaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. KEWAJIBAN APARATUR

Setiap aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama berkewajiban :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar aparatur;
4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi;
5. Meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kreativitas, kedisiplinan, loyalitas, ketekunan dan keterbukaan;
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
7. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;
8. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas aparatur;
9. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan;
10. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan tugas dan fungsi;
11. Berperilaku sopan dan santun dalam memberikan pelayanan;
12. Berpakaian seragam dinas yang sesuai dengan ketentuan serta berpenampilan rapi dalam melaksanakan tugas;
13. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerjasama dalam melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. LARANGAN APARATUR

Setiap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang, jabatan dan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
3. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dan diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
4. Dilarang menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
5. Dilarang melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman keras (miras);
6. Dilarang menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Dilarang mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagi Aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi berupa :

1. Pernyataan permintaan maaf secara lisan ataupun tulisan;
2. Mengikuti pembinaan mental kepribadian, kedisiplinan dan keagamaan;
3. Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda;
4. Dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda;
5. Atau diberikan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. PENGHARGAAN BAGI APARATUR

Bagi Aparatur yang memiliki integritas, professional dan berdedikasi tinggi akan diberikan penghargaan berupa :

1. Pemberian Surat Penghargaan;
2. Pemberian Kesempatan Mengikuti Diklat;
3. Pemberian Kesempatan Memperoleh Beasiswa;
4. Pemberian Kesempatan Mengikuti Kegiatan Capacity Building;
5. Pemberian Kesempatan Mengikuti Program Konseling;
6. Pemberian Penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. KETENTUAN PENUTUP

Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh aparatur sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud aparatur yang profesional, memiliki integritas yang baik dan berdedikasi tinggi.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 13 Maret 2023

Kepala Dinas



MUSA SAPARI, S.IP
Pembina

NIP. 19651207 199203 1 013